

3rd ed

3 Sept. 08

154/12-Dep - 2008 ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 825/MENKES/SK/IX/2008

TENTANG

PEMBERLAKUAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window* telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia Nasional Single Window*;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk mendukung penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Sistem Nasional Single Window perlu diterapkan di lingkungan Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Eksport dan Impor Psikotropika;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN. |
| Kedua | : | Memberlakukan sistem elektronik <i>Indonesia National Single Window</i> (INSW) di lingkungan Departemen Kesehatan dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan eksport dan/atau impor Narkotika, Psikotropika Prekursor, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. |
| Ketiga | : | Pelaksanaan Sistem elektronik <i>Indonesia National Single Window</i> (INSW) di lingkungan Departemen Kesehatan dimaksud Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat** : Ketentuan teknis pelaksanaan prosedur operasional standar *Indonesia National Single Window (INSW)* dan *Service Level Arrangement* ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kelima** : Dalam hal sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, penanganan secara manual dapat dilaksanakan sesuai prosedur keadaan darurat yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)